

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**POLA PENERTIBAN BAGI REMAJA YANG TERJARING RAZIA
WARNET OLEH SATPOL PP KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus Razia Warnet Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Kriminologi Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

NURUL FITRIHANDAYANI

NPM : 167510823

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Nurul Fitri Handayani
NPM : 167510823
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pola Penertiban Bagi Remaja yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.


Pekanbaru, 27 April 2021

Turut Menyetujui
K.a Program Studi Ilmu Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Nurul Fitri Handayani
NPM : 167510823
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Kompherensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Juli 2021


Tim Penguji

Ketua



Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Anggota



Askarial, SH., MH





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 783 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 02 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 03 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nurul Fitri Handayani
NPM : 167510823
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019).
Nilai Ujian : Angka : " 83.1 " ; Huruf : " A -"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif. M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 03 Juni 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 783/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurul Fitri Handayani
N P M : 167510823
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019).

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Juni 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (*sk.penguji.kri.baru*)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fitri Handayani
NPM : 167510823
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia
Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukkan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris


Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Anggota


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan naskah skripsi yang berjudul **“Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Kemudian shalawat dan serta salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampai ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau

5. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
6. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak membantu peneliti dalam meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga selama proses bimbingan berlangsung.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
9. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Wulan, Suci, Agung, Isna, Usman, Siti, Melati, Naldy, Fajar dan Arief yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan naskah skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Kriminologi angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.


Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah

karya manusia, penulisan naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap agar naskah skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 April 2021

Penulis,

Nurul Fitri Handayani



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	
ABSTRAK INDONESIA.....	
ABSTRAK INGGRIS.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	8
2.1 Studi Kepustakaan.....	8
2.1.1 Pengertian Remaja.....	8

2.1.2 Pengertian Kenakalan Remaja	9
2.1.3 Pengertian Penertiban.....	10
2.1.4 Satuan Polisi Pamong Praja	13
2.2 Kajian Terdahulu.....	20
2.3 Landasan Teori.....	20
2.4 Kerangka Pemikiran.....	23
2.5 Konsep Operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Subjek Key Informan dan Informan Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Jadwal dan Waktu Penelitian	31
3.8 Sistematik Laporan Penelitian.....	31
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	33
A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru	33


B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	35
C. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Persiapan Penelitian	49
B. Pembahasan dan Hasil	52
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Tabel Data Razia Warnet Kota Pekanbaru Tahun 2018	4
3.1 Tabel Data Jumlah Key Infoman dan Informan.....	28
3.2 Tabel Rancangan Jadwal Penelitian.....	31
4.1 Tabel Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Pekanbaru.....	36



DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Gambar Kerangka Pemikiran “Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia
Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru 24
- 1.2 Peta Kota Pekanbaru. 38



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fitri Handayani
NPM: : 167510823
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)

Atas naskah yang didaftarkan pada skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 April 2021

Pelaku Pernyataan,



Nurul Fitri Handayani

POLA PENERTIBAN BAGI REMAJA YANG TERJARING RAZIA WARNET OLEH SATPOL PP KOTA PEKANBARU

(Studi Kasus Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)

ABSTRAK

NURUL FITRI HANDAYANI

Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang, tidak hanya itu kenakalan remaja juga merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Pada masa remaja sering didapatkan adanya gangguan tingkah laku (*conduct disorder*) yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Perbuatan yang dilakukan remaja tersebut menimbulkan gangguan - gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan membantu kepala daerah untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keteraturan. Seperti kasus remaja yang terjaring razia warnet oleh satpol PP Kota Pekanbaru, pada saat jam pelajaran sekolah sedang berlangsung. Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari pola penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru kepada remaja yang terjaring razia warnet. Penelitian ini dilakukan pada bulan february sampai maret 2021. Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data yang terhimpun kemudian di analisis dengan teknik analisis data kualitatif. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, petugas Satpol PP dan orang tua anak yang terjaring razia. Sedangkan key informannya adalah anak yang terjaring razia dan pemilik warnet. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pola yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yang pertama yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, warnet dan tempat yang rentan terhadap remaja untuk melakukan kenakalan. Kemudian melakukan razia di tempat-tempat tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pihak Satpol PP kota pekanbaru harus melakukan penertiban secara efektif, lalu sekolah membuat sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi para murid, serta orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya dalam pergaulan maupun kegiatan anak saat diluar jam sekolah, agar anak-anak tidak lagi berada di warnet saat jam pelajaran berlangsung.

Kata Kunci: Remaja, Kenakalan, Penertiban, Satpol PP, Warnet

**PATTERN OF CONTROL FOR TEENAGERS CAUGHT IN INTERNET CAFÉ
RAIDS BY PEKANBARU CITY MUNICIPAL POLICE
(Case study of an internet café raid by the municipal police of Pekanbaru City in 2019)**

ABSTRACT

NURUL FITRI HANDAYANI

Juvenile delinquency is a symptom of social pathology caused by a form of social neglect. As a consequence, troubled youths develop a distorted form of behavior, to the point that juvenile delinquency is considered a collection of various socially unacceptable adolescent behaviors until criminal acts occur. In adolescence, there is often a behavioral disorder that violates the prevailing social norms. The actions of the youth cause disturbances - disturbances to security, peace and public order, such as theft, murder, persecution, fraud, embezzlement and homelessness and other acts committed by teenagers who are troubling the community. Therefore, the government established the Pamong Praja Police Unit (SatPol PP) which aims to help regional heads to maintain peace and quiet, as in the case of the teenagers who were caught in internet café raids during school hours. Based on what happened, this research aims to find a pattern of conduct carried out by the Pamong Praja Police Unit of Pekanbaru city considering these youths. The study was conducted from February to March 2021 in the form of a descriptive qualitative research, where the main data was obtained through interviews and observations in the field. The collected data was consequently analyzed with qualitative data analysis techniques. Informants of this study are the Head of Satpol PP Pekanbaru City, officers of Satpol PP and parents of the adolescents caught in the raid. Key informants: one youth caught in the raid and the owner of the internet café. The results of the research showed that the pattern carried out by Satpol PP Pekanbaru was to first socialize in schools, internet cafes and places where teenagers are liable to commit delinquency. Ultimately these places were raided. To address the issue the Satpol PP must institute effective control. The role of the school must be to create a stimulating learning environment for their pupils, and for the parents to pay more attention to their children in who they associate with and where they hang out, so youth may be prevented from frequenting internet cafés during school hours.

Keywords: Teen, Delinquency, Discipline, Satpol PP, Internet Cafe

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini remaja mempunyai resiko tinggi terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kejahatan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari kejahatan.

Masa remaja awal merupakan masa transisi, dimana Usia remaja terbagi dalam tiga fase, yaitu fase remaja awal (usia 12 tahun sampai 15 tahun), fase remaja tengah (usia 15 tahun sampai 18 tahun), dan fase remaja akhir (usia 18 tahun sampai 21 tahun). (Monks, 2006 hal 36). Usia remaja sering juga disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara social. Menurut Sarwono (2011;132), menyebutkan bahwa remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa karena itulah masa remaja ini menjadi masa yang penting. Masa transisi ini oleh Hurlock disebut juga sebagai masa badai dan tekanan, kenakalan anak dari dulu hingga sekarang bahkan seterusnya perlu diperhatikan. Karena saat ini perilaku yang sering masuk ke dalam kenakalan remaja masih banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita seperti perkelahian, membolos sekolah, memakai narkoba,

berbohong, mencuri, pergi ke luar rumah tanpa pamit, berkelahi dengan teman, sex bebas, dan tindakan kriminal maupun perilaku menyimpang lainnya.

Menurut Kartono, kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrock (2003:76), kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Pada masa remaja sering didapatkan adanya gangguan tingkah laku (*conduct disorder*) yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

Juvenile delinquency (kenakalan remaja) bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan anak yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai *delinquency* jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan keterlibatan masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat (Sudarsono, 2012. Hal 114).

Untuk itu pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan membantu kepala daerah untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keteraturan, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan

lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman termasuk dalam mengatasi kenakalan remaja atau pelajar. Kegiatan perilaku menyimpang pelajar yang kaitannya belum mengarah pada tindak kriminalitas, maka kewenangan penanganannya oleh Satpol PP, namun bila telah memenuhi delik pidana misal; tawuran yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau korban luka karena penganiayaan maka barulah menjadi kewenangan pihak kepolisian. Namun jika baru sebatas potensi gangguan ketentraman dan ketertiban seperti kelulusan dengan aksi corat-coret, bolos sekolah dengan main playstation/videogame di warnet maka belum merupakan delik kriminalitas, sehingga pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat yang merupakan ranah dan kewenangan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Salah satu kenakalan remaja yang terjadi ialah membolos sekolah di warnet (warung internet).

Warnet (Warung Internet) merupakan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok maupun individu yang berupa jasa pelayanan internet kepada penggunanya. Pengguna jasa warnet ini bebas mengakses situs apa saja sesuai kebutuhannya. Biaya penggunaan jasa warnet ini biasanya dihitung per jam. Pada umumnya, warnet ini dibuka di lahan yang berdekatan dengan pusat pendidikan seperti, sekolah dan kampus. Melihat perkembangan usaha warnet yang semakin menjamur di Kota Pekanbaru khususnya, maka pemerintah daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perwa Nomor 49 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan

pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, pada pasal 60 ayat 3 huruf d menyebutkan bahwa :

“tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.”

Walaupun telah dikeluarkannya peraturan tersebut, namun masih banyak warnet-warnet yang menerima pelajar pada saat jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah. Hal ini bisa dilihat pada tabel Data Razia Warnet Tahun 2018 :

Tabel 1.1 Data Razia Warnet Kota Pekanbaru Tahun 2018

NO	NAMA MURID	ASAL SEKOLAH	LOKASI WARNET
1	FRANS SYAFRINALDI	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
2	GILANG	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
3	ADITYA RAJASKI	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
4	DAFFA RAMADIKA	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
5	DICKY PRASETYO	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
6	RINDY	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
7	RIDHO	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
8	KAMIL	SMK MUHAMMADIYAH 3	JL. SUKA KARYA
9	FIKRI ABRAR	SMKN 4 PEKANBARU	JL. DELIMA
10	KEVIN LASE	SMKN 4 PEKANBARU	JL. DELIMA
11	BENI SABRIAN	SMKN 4 PEKANBARU	JL. DELIMA
12	SYAHRUL HAJI. M	SMKN 4 PEKANBARU	JL. DELIMA
13	AZIF PRIADI	SMKN 4 PEKANBARU	JL. DELIMA
14	ALFIKRI	SMKN 4 PEKANBARU	JL. DELIMA
15	FALEN	SMAN 1	JL. HANGTUAH
16	REHAN SEBASTIAN	SMAN 6	JL. HANGTUAH
17	NAUFAL RAFIF PRIATNO	SMAN 6	JL. HANGTUAH

18	M. NAUFAL PUTRA FIJAI	SMAN 6	JL. HANGTUAH
19	DIMAS WAHYU ADI	SMAN 6	JL. HANGTUAH
20	KEVIN ANANDA	SMAN 6	JL. HANGTUAH
21	RAYHAN AZKY	SMAN 6	JL. HANGTUAH
22	BAYU SUNITIO	SMAN 6	JL. HANGTUAH

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kasus siswa yang bolos ke warnet pada tahun 2018 berjumlah 22 orang, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah kasus siswa yang membolos ke warnet, berikut ini tabel Data Razia Warnet Tahun 2019 :

Tabel 1.1.2 Data Razia Warnet Kota Pekanbaru Tahun 2019

NO	NAMA MURID	ASAL SEKOLAH	LOKASI WARNET
1	JULI HENDRI	SMP 18	JL. DURIAN
2	DIFFA RISKI.H.P	SMK 8	JL. KH.NASUTION
3	RAHMAWATI	SMK TIGAMA	JL. KH.NASUTION
4	SATRIA	SMA IT FADILAH	JL. KH.NASUTION
5	M. JIHAD	SMK PERPAJAKAN	JL. KH.NASUTION
6	M. RAHFI	SMA 07	JL. DURIAN
7	EKO AGUNG	SMK HASANAH	JL. DURIAN
8	RESKI FITRA	SMP 6	JL. KH.NASUTION
9	SATRIA BAGUS.G	SMP 04	JL. KH.NASUTION
10	RAMONA SAPUTRA	SMK 1 KAMPAR KIRI HILIR	JL. KH.NASUTION
11	AGUSTINUS MANIK	SMK 1 PERHENTIAN RAJA	JL. KH.NASUTION
12	ADITYA KASMANTO	SMP MASMUR	JL. KH.NASUTION
13	ARJULI GUSMAN	SMK YDS	JL. KH.NASUTION
14	ARIAN RIAN PRAMANA	SMA 02 SIAK	JL. KH.NASUTION
15	ANDREAN	SMK YABRI	JL. KH.NASUTION
16	RENO	SMA 02 PEKANBARU	JL. DURIAN
17	DAVID	SMK YAPIM	JL. KH.NASUTION
18	ANDI PUTRA	SMK YAPIM	JL. KH.NASUTION
19	OLFIN	SMP 01 SIAK HULU	JL. KH.NASUTION
20	VITO	SMP 01 SIAK HULU	JL. KH.NASUTION
21	RAYHANM	SMP 01 SIAK HULU	JL. KH.NASUTION

22	KEVIN ALFIAN	SMA 02 SIAK HULU	JL. KH.NASUTION
23	RANDA RAHMAD	SMA 02 SIAK HULU	JL. KH.NASUTION
24	RADIT	SMP TUNAS KARYA	JL. DURIAN
25	WILLY DZAKY	MTS AL – FAJAR	JL. DURIAN
26	FARLI PUTRA	MTS AL – FAJAR	JL. DURIAN
27	RIDHO	SMP 34	JL. KH. NASUTION
28	ANTOM	SMP 34	JL. KH.NASUTION
29	ACHMAD KHAIRY	SMP 25	JL. KH.NASUTION
30	RISKI KELANA	SMK 1 PERHENTIAN RAJA	JL. KH.NASUTION
31	ALBRET RIO	SMP 25	JL. KH.NASUTION
32	ABDUL MUTHOLIB	SMP 25	JL. KH.NASUTION
33	RIZKI DWI	SMP 25	JL. KH.NASUTION
34	HABIB BELVAST	SMK HASANAH	JL. KH.NASUTION
35	HARIADI	SMK HASANAH	JL. KH.NASUTION

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2019

Dari data yang diperoleh dari Staf Kasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menyebutkan bahwa kasus siswa yang membolos ke warnet terjadi peningkatan menjadi 35 orang, dimana tahun sebelumnya hanya 22 orang. Hal ini perlu dilakukan tindakan yang tegas agar kenakalan – kenakalan remaja ini semakin berkurang bahkan tidak terjadi lagi terutama kasus siswa yang membolos pada jam sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai kenakalan remaja yang terjadi di Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan usulan penelitian yang berjudul :
“Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan sebuah masalah yaitu: “Bagaimana pola pembinaan bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satpol PP Kota Pekanbaru?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pola-pola pembinaan bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pola pembinaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan bagi penelitian lain.

b. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan bagi penulis dalam kaitannya dengan bidang Kriminologi, karena Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku menyimpang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja sering kali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Kartini Kartono (1995: 148) “masa remaja disebut pula sebagai penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa”. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual.

Disisi lain Sri Rumini dan Siti Sundari (2004: 53) “menjelaskan masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa”. World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja dalam (Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 7) adalah suatu masa ketika:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tandatanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan social.

2.1.2 Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, berasal dari kata *juvenile* yang berarti anak, dan *delinquent* yang berarti kenakalan. Jadi, secara etimologis *juvenile delinquency* adalah kenakalan anak. Sedangkan menurut Kartini Kartono (2011: 6), pengertian *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda. Fuad Hasan (Sudarsono, 2012: 11) mengemukakan bahwa *juvenile delinquency* ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Sedangkan B.Simanjuntak (Sudarsono, 2012: 11) beliau mengemukakan pengertian *juvenile delinquency*, yaitu dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan itu dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat tempat ia hidup atau suatu perbuatan anti-sosial ketika di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif. Dalam pengertian yang demikian menurut B. Simanjuntak termasuk juga anak-anak terlantar yang membutuhkan bantuan, pengemis dan gelandangan. Pengertian

juvenile delinquency dari B. Simanjuntak ini oleh Sudarsono (2012: 10) dikatakan sebagai tinjauan secara sosiokultural tentang arti *juvenile delinquency*.

M. Gold dan J. Petronio (Wirawan, 1997: 196) mengemukakan bahwa *juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia dapat dikenai hukuman. Menurut Sudarsono (1995: 15-16), penentu utama kenakalan remaja adalah hukum pidana, dan beliau menerima pembatasan yang dikemukakan para ahli hukum Anglo Saxon yakni bahwa: (1) *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja; (2) *Juvenile delinquency* itu adalah *offenders* (pelaku pelanggaran) yang terdiri atas “anak” (berumur di bawah 21 tahun), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak (*juvenile court*). Prinsip yang dikemukakan Sudarsono (1995: 16) yaitu bahwa *juvenile delinquency* adalah “kejahatan pelanggaran” pada orang dewasa, akan tetapi menjadi *juvenile delinquency* oleh karena pelakunya adalah anak/kaum remaja yaitu mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal.

2.1.3 Pengertian Penertiban

Pengertian Pola diartikan sebagai model, cara, metode, suatu set peraturan atau sebuah sistem yang digunakan dalam suatu hal. Dalam lingkup ini pola yang dimaksudkan adalah model, metode atau cara yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban

kepada para remaja yang terjaring razia warnet. Dalam arti kata lainnya yaitu untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola artinya adalah gambar, corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, dan struktur. Sedangkan penertiban, menurut kamus bahasa indonesia penertiban berasal dari kata dasar tertib yang berarti teratur, menurut aturan dan atau rapi. Mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti suatu proses. Secara garis besar penertiban adalah proses menertibkan suatu gejala penyimpangan. Penertiban dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Pada dasarnya penertiban adalah satu usaha yang dilakukan oleh lembaga ataupun badan agar berjalan sesuai dengan aturan.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

2.1.4 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428). Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP :

Pengertian (Pasal 3)

- a. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

1. Pegawai negeri sipil;
2. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
3. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
4. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani; dan
6. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah.

Tugas (Pasal 4)

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Fungsi (Pasal 5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang (Pasal 6)

Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah

dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

3. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
6. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Kewajiban (Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat.
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Melaporkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya perselisihan di masyarakat.
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

1. Alih tugas;
2. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

3. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
4. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal (Pasal 25).
2. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 26).

Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
2. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling

menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

2.2 Kajian Terdahulu

- Rakhman, Widi Aulia, 2016. Peran Satpol PP Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar Di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Satpol PP dalam mengatasi kenakalan pelajar di Kabupaten Temanggung serta hambatannya.
- Ruari, Syahrani, 2019. Peran Satpol PP Dalam Penertiban Jam Operasional Warnet Di Kota Pekanbaru Tahun 2018. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya indikasi pelanggaran jam operasional warnet yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dari kedua judul diatas ada persamaan dan ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu terletak dari segi pembahasan tentang penertiban bagi remaja yang melakukan penyimpangan ataupun pelanggaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada isi dari pembahasan yang meliputi instansi yang melakukan penertiban, tempat dan waktu penelitian dengan yang penulis lakukan.

2.3 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori pencegahan kejahatan, *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu dan pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan untuk pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan

waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan yang hanya terfokus pada faktor pelaku kejahatan. Pendekatan baru ini lebih melihat faktor-faktor baru yang juga berpengaruh, seperti konteks dimana kejahatan itu terjadi. Kemudian, dikembangkanlah suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Pendekatan pada pencegahan kejahatan situasional lebih melihat pada konteks dimana kejahatan itu terjadi. Fokus utama dari pendekatan situasional adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan sekitar dengan cara sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk menjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke dalam Sanusi, 2007:98).

Situasional Crime Prevention pada dasarnya mencari yang sederhana untuk mengurangi adanya kejahatan melalui tiga langkah umum, sebagai berikut:

1. Membuat desain keamanan

2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen.
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicari atau disalah gunakan.(Clarke dalam Sanusi, 2007:89)

Dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan. Desain penangkalan kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana, namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat mereduksi faktor-faktor pendukung penyebab terjadinya kejahatan.

Pencegahan kejahatan adanya upaya antisipasi dengan pengenalan dan penilaian sebuah resiko kejahatan beserta tindak antisipasinya agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan. Untuk mencegah tindak kejahatan berbagai upaya control langsung dalam menghadapi resiko. Secara operasional pencegahan kejahatan dapat dijelaskan sebagai praktik pengelola resiko kejahatan. Dalam pendekatan kelola resiko kejahatan melibatkan:

1. Menghapus keseluruhan beberapa resiko.
2. Mengurangi beberapa resiko dengan mengurangi sejauh mana cedera atau kehilangan dapat terjadi.
3. Menyebarkan beberapa resiko melalui keamanan fisik, elektronik, menghalangi, menolak, menunda, atau mendeteksi tindak kejahatan.
4. Memindahkan beberapa resiko melalui pembelian asuran dan keterlibatan potensial lainnya.


5. Menerima beberapa resiko.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir atau kerangka teoritis ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (dalam Fitria,2014:34).

Dalam rumusan masalah ini telah dikemukakan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimana pola pembinaan bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satpol PP Pekanbaru? Untuk memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penulisan penelitian ini, digunakan teori sebagai acuan dalam menganalisisnya.

Gambar II.I : Bagian Kerangka Pemikiran Pola Penertiban Bagi Remaja Yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)



Sumber : Penulis

2.5 Konsep Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap masing-masing indikator. Adapun indikator yang akan dikemukakan tersebut antara lain :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya.
2. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan.
3. Remaja adalah individu yang berusia 12-21 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.
4. Kenakalan remaja adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana, kenakalan remaja merupakan suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
5. Warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok maupun individu yang berupa jasa pelayanan internet kepada penggunanya.
6. Satpol PP adalah bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:7) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”. Sedangkan, Sukmadinata (2006:51) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapatan yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Menurut Ladico, Spaulding, dan Voegtle (2006:34) Penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan

bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*). (dalam Emzir, 2012 : 2).

Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara survei dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara terhadap responden.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Untuk memperoleh informasi dilakukan dengan cara survei dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dengan menggunakan wawancara terhadap responden.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian penulis menetapkan di wilayah hukum Satpol PP Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil wilayah ini karena penulis melihat di wilayah Kota Pekanbaru tingkat kenakalan remaja yang pada saat ini menimbulkan keresahan warga. Dengan pertimbangan tempat tersebut penulis berharap dapat memberikan data yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan hasil yang di harapkan penulis.

3.4 Subjek Atau Instrumen Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Yang akan menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP Kota Pekanbaru, sedangkan yang akan menjadi informan penulis memilih petugas Satpol PP Kota Pekanbaru dan remaja yang terjaring razia warnet. Penulis memanfaatkan key informan dan informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kasus yang akan diteliti penulis yang ada di Satpol PP Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kasatpol PP Kota Pekanbaru
2. Petugas Satpol PP Kota Pekanbaru
3. Remaja yang terjaring razia warnet
4. Orang tua anak yang terjaring razia warnet

Tabel III.I : Jumlah Key Informan dan Informan Terhadap Pola Pembinaan Bagi Remaja yang Terjaring Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Razia Warnet Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2019)

Responden	Key Informan	Informan
Kasatpol PP Kota Pekanbaru		1
Petugas Satpol PP Kota Pekanbaru		2
Remaja yang terjaring razia warnet	3	

Orang tua anak yang terjaring razia warnet		2
Pemilik warnet	2	
Jumlah	5	5

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang akan diperoleh di Satpol PP Kota Pekanbaru adalah :

1. Data Primer

Data Primer menurut Burhan Bungin merupakan data yang langsung diperoleh atau di dapat secara langsung dari sumber data pertama di lokasi sebuah tempat penelitian atau sebuah tempat objek penelitian. Dan data primer ini penulis dapat langsung dari key informan dengan menemui langsung key informan dan melakukan wawancara mendalam.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian yang berupa kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisi buku, buku, karya ilmiah, internet, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muhammad Mustofa, dalam penelitian Kriminologi (2005:69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survey pengakuan diri terdiri dari tiga cara diantaranya :

1. Observasi

Observasi yaitu upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para key informan dan informan.

3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini dokumen seperti data remaja yang terjaring razia warnet.

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah data informasi sudah diperoleh kemudian di analisis melalui cara pengelompokan data secara kualitatif berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan konsep kriminologi, pengertian remaja, pengertian kenakalan remaja, pengertian pembinaan, pengertian satpol PP, konsep teori, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan/informan, jenis dan sumber data, teknik analisa data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dari penulisan dan dalam Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru berupa dusun yang bernama Payung Sekaki yang letaknya di tepi Sungai Siak (di seberang pelabuhan yang ada sekarang). Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya. Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang lalu berpindah ke seberang (sekitar pasar bawah) yang kemudian bernama Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubung erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung bukit, berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh puteranya Raja Muda Muhammad Ali.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M, berdasarkan musyawarah datuk-datuk Empat Suku yang terdiri dari Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar hingga Negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Pergantian nama ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan

Muhammad Ali Muazan Syah (1784-1801). Mulai pada saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan “Pekan Baharu” yang dalam sehari-hari disebut Pekanbaru.

Pada waktu penjajahan Belanda berdasarkan *Besluit Van Indianshe Zhelf Bestur Van Siak* No.1 tahun 1911 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan *district Hoot Van Pekanbaru* dan seterusnya menjadi tempat kedudukan Controleur (HPB) Pemerintah Belanda.

Sewaktu kedudukan Jepang, Pekanbaru menjadi daerah GUN yang dikepalai oleh Gun Cho dan tempat Riau Syu Tjoukong. Pada saat ini terjadi perubahan-perubahan pemerintah di Pekanbaru, yang dapat dilihat berdasarkan urutan di bawah ini:

1. SK kerajaan *Besluit Van Indianshe Zelf Bestur Van Siak* No.1 tanggal 10 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut dengan *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah kampar kiri yang dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1931 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer yang disebut *Gokung*, Distrik menjadi *Gun* dikepalai oleh *Gunco*.
4. Berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No.103 tanggal 17 Mei tahun 1946. Pekanbaru dijadikan daerah otonomi yang disebut Hemente atau kota b dan merupakan ibu kota keprisedanan Riau.

5. Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1948, kabupaten Pekanbaru diganti dengan kabupaten kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1957, kota Pekanbaru diberi status Kota Praja.

B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

1. Geografis Daerah

a. Letak

Kota Pekanbaru terletak di atas wilayah 446,5 km dan berada pada garis $0^{\circ} 31'$ Lintang 101° dan 27° Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 8 Km di atas permukaan laut. Sebelah utara Sungai Siak (wilayah Kecamatan Rumbai) keadaannya landai atau terbukti dengan ketinggian 5-20 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya Kota Pekanbaru terletak pada dataran tinggi yang bergelombang-gelombang.

b. Luas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tanggal 7 September Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $446,50 \text{ Km}^2$ terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil pengukuran di lapangan oleh BPN Tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$, dengan jumlah Kecamatan 12 dan 58 Kelurahan.

c. Batas-batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

d. Pemerintahan

Kota Pekanbaru di Kepala oleh seorang Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk Kepemimpinan otonomi daerah juga bertindak untuk mewakili kepentingan pusat didaerah. Walikota selaku kepala daerah, dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah sebagai penggerak roda pemerintahan dengan satuan kerja pelaksana teknis yang terdiri dari dinas atau instansi yang berada di daerah yaitu dinas-dinas daerah (Pekanbaru dalam angka, 2008:5).

e. Pekanbaru terdiri dari beberapa Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana yang di uraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.I : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Pekanbaru


No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Raya	Kelurahan/Desa Dirgantara
		Kelurahan/Desa Simpang Tiga -
		Kelurahan/Desa Tebingtinggi
		Kelurahan/Desa Tangkerang Selatan
		Kelurahan/Desa Tangkerang Utara
2	Marpoyan Damai	Kelurahan/Desa Maharatu
		Kelurahan/Desa sidomulyo timur
		Kelurahan/Desa Tangkerang Barat
		Kelurahan/Desa Tangkerang timur
		Kelurahan/Desa Wonorejo
3	Lima Puluh	Kelurahan/Desa Rintis
		Kelurahan/Desa Sekip
		Kelurahan/Desa Tanjung Rhu

		Kelurahan/Desa Pesisir
4	Payung Sekaki	Kelurahan/Desa Payung Sekaki
		Kelurahan/Desa Tampan
		Kelurahan/Desa Labuh Baru Barat
		Kelurahan/Desa Labuh Baru Timur
5	Pekanbaru Kota	Kelurahan/Desa Suka Ramai
		Kelurahan/Desa Suma Hilang
		Kelurahan/Desa Tebing Tinggi
		Kelurahan/Desa Kota Baru
		Kelurahan/Desa Tebing Tinggi
		Kelurahan/Desa Simpang empat
6	Rumbai	Kelurahan/Desa Sri Meranti
		Kelurahan/Desa Palas
		Kelurahan/Desa Umban Sari
		Kelurahan/Desa Rumbai Bukit
		Kelurahan/Desa Muara Fajar
7	Rumbai Pesisir	Kelurahan/Desa Limbungan
		Kelurahan/Desa Limbungan Baru
		Kelurahan/Desa Lembah Sari
		Kelurahan/Desa Lembah Damai
		Kelurahan/Desa Meranti Pandak
		Kelurahan/Desa Tebing Tinggi Okura
8	Sail	Kelurahan/Desa Cinta Raja
		Kelurahan/Desa Suka Mulia
		Kelurahan/Desa Suka Maju
9	Senapelan	Kelurahan/Desa Sago
		Kelurahan/Desa Kampung Dalam
		Kelurahan/Desa Kampung Bandar
		Kelurahan/Desa Padang Terubuk
		Kelurahan/Desa Padang Bulan
10	Sukajadi	Kelurahan/Desa Sukajadi
		Kelurahan/Desa Harjosari
		Kelurahan/Desa Kedung Sari
		Kelurahan/Desa Kampung Melayu
		Kelurahan/Desa Jadirejo
		Kelurahan/Desa Pulau Karam
		Kelurahan/Desa Kampung Tengah

11	Tampan	Kelurahan/Desa Delima
		Kelurahan/Desa Tuah Karya
		Kelurahan/Desa Sidomulyo Barat
		Kelurahan/Desa Simpang Baru
12	Tenayan Raya	Kelurahan/Desa Sail
		Kelurahan/Desa Rejosari
		Kelurahan/Desa Kulim
		Kelurahan/Desa Tangkerang Timur

Sumber : <http://www.daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-di-kota-pekanbaru-riau.html>

Gambar 4.1 Peta Kota Pekanbaru



Sumber: <https://www.google.com/search=foto+Peta+kota+Pekanbaru>

C. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta

menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang

Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai

sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan

Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah,
 - b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah,
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya,

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas,
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan,
- b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
- d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.

- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,
- b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan,
- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan,
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS,
- e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,
- f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut,
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Operasional:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka

Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.

- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu wawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala Satpol PP kota Pekanbaru, Anggota Satpol PP kota Pekanbaru, orang tua anak, pemilik warnet, dan kepada anak yang menjadi pelaku dalam razia di warnet. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan strukturnya, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci. Pada wawancara semi terstruktur dilaksanakan lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci (Careswell, 2010:162).

Peneliti melakukan tahap persiapan sebelum melakukan penelitian langsung kelapangan, diantaranya :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan tentang kebenaran keberadaan permasalahan yang akan diteliti, seterusnya melakukan wawancara terstruktur dengan Kepala Satpol PP dan anggota Satpol PP kota Pekanbaru, orang tua anak, pemilik warnet. Selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan anak sebagai pelaku yang terlibat dalam razia di warnet, masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu dengan memaksimalkan sumber data tertulis baik itu dokumentasi atau data dari penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat menjadi bahan penelitian yang akan dituangkan dalam Bab V ini.

b. Penyusunan pedoman wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan wawancara umum, seperti menanyakan identitas, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman dan santai sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data terkait pola penertiban bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Di dalam penelitian ini penulis langsung menemui Kasatpol PP Pekanbaru untuk

mengetahui terkait pola penertiban yang sudah mereka lakukan dalam merazia anak remaja di warnet.

Tidak hanya kasatpol PP dan anggota Satpol PP pekanbaru saja yang peneliti lakukan wawancara. Peneliti juga melakukan interaksi semacam wawancara tidak terstruktur dilapangan. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan wawancara sebagai berikut :

Tabel V.I : Waktu dan Tempat Wawancara

	Subjek Penelitian	Tanggal	Lokasi wawancara
Key Informan	Kasatpol PP Kota Pekanbaru	5/02/2021	Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
Informan	Petugas Satpol PP Kota Pekanbaru	5/02/2021	Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
	Petugas Satpol PP Kota Pekanbaru	5/02/2021	Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
	Remaja yang terjaring razia warnet	21/02/2021	Jl. Rajawali Kec. Sukajadi
	Remaja yang terjaring razia warnet	25/02/2021	Jl. Suka Karya Kec. Tampan
	Remaja yang terjaring razia warnet	25/02/2021	Jl. Suka Karya Kec. Tampan
	Orang tua anak yang terjaring razia warnet	25/02/2021	Jl. Suka Karya Kec. Tampan
	Orang tua anak yang terjaring razia warnet	25/02/2021	Jl. Suka Karya Kec. Tampan
	Pemilik Warnet	14/03/2021	Jl. Durian
	Pemilik warnet	14/03/2021	Jl. Sigunggung

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pola pembinaan bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satpol PP Kota Pekanbaru

Pada dasarnya penertiban adalah satu usaha yang dilakukan oleh lembaga ataupun badan agar berjalan sesuai dengan aturan. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam mengurangi perilaku yang dilakukan oleh remaja di warnet, Satpol PP melakukan penertiban, guna mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat. Dalam melakukan penertiban, *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu dan pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan untuk pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan yang hanya terfokus pada faktor pelaku kejahatan. Pendekatan baru ini lebih melihat faktor-faktor baru yang juga berpengaruh, seperti konteks dimana kejahatan itu terjadi. Kemudian, dikembangkanlah suatu pemahaman yang lebih

mendalam terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Pendekatan ini memiliki tiga indicator untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan sekitar dengan cara sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk menjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke dalam Sanusi, 2007:98).

Situational Crime Prevention pada dasarnya mencari yang sederhana untuk mengurangi adanya kejahatan melalui tiga langkah umum, sebagai berikut:

1. Membuat desain keamanan
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen.
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicari atau disalah gunakan. (Clarke dalam Sanusi, 2007:89)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan maka hasil wawancara yang penulis peroleh dari *Key Informan* Penelitian yakni Kasatpol PP Kota Pekanbaru, dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 Februari 2021 di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Fardamsyah. S.H. mengatakan bahwa :

Kami selaku Satpol PP kota Pekanbaru yang menjaga ketertiban umum dan Tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat (Tibum Tranmas). Sering dijumpai anak pelajar yang bolos

sekolah, bermain playstation/videogames di warnet. Mereka saat kami razia memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap. Jika dikatakan kami tidak melakukan penertiban, itu salah ! karena kami selaku menjalankan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melakukan razia dua hingga 3 kali dalam sebulan. Saat merazia, kami tidak lupa selalu memberi surat peringatan kepada pemilik warnet atau pada saat itu yang bertugas dalam menjaga warnet, agar jam operasional warnet lebih diperhatikan. Tidak jarang juga kami membawa anak yang kami razia ke kantor untuk kami data dan kami hubungi kedua orang tuanya serta pihak sekolah terkait anaknya ikut dalam razia warnet. Dan kami selaku Satpol PP kota pekanbaru selalu menghimbau kepada orang tua dan pihak sekolah agar anak-anaknya lebih di perhatikan lagi, agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama kembali.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Kasatpol PP kota pekanbaru, bahwa selaku Satpol PP kota pekanbaru kami sudah melakukan tugas dengan baik dan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, agar kami tidak menemui anak sekolah saat kami merazia warnet, namun harapan dan keinginan kami selaku Satpol PP kota Pekanbaru terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Saat turun kelapangan sangat banyak kami menemukan anak sekolah yang berpakaian lengkap berada di dalam warnet. Dan seharusnya orang tua sebagai role model anak lebih memperhatikan anak-anaknya dan memberikan perhatian agar anak tidak melakukan perbuatan yang jika dibiarkan terus menerus akan merugikan masa depan mereka.

Kemudian, hasil wawancara kedua penulis dengan *Informan* penelitian yaitu anggota Satpol PP Kota pekanbaru Bapak Armen Jaya. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 Februari 2021 di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, berikut hasil yang diberikan oleh Bapak Armen Jaya :

Saat bertugas di lapangan kami sebagai anggota ini sangat menyayangkan sekali terhadap perilaku anak sekolah yang berada di warnet saat jam belajar berlangsung. Sebagai anggota kami selalu memberikan nasehat kepada mereka agar mereka tidak melakukan

perbuatan yang jelas merugikan mereka. Tidak sekali kami menemukan anak sekolah di dalam warnet, tetapi pihak keluarga atau orang tua sepertinya tidak menghiraukan anak mereka berada di jam belajar. Entah mereka tidak mengetahui anaknya melakukan hal seperti itu, entah bagaimana, kami selaku anggota yang turun kelapangan merasa sedih dan prihatin sekali.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan anggota satpol PP Kota Pekanbaru yang bernama Bapak Armen Jaya, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kontrol yang lebih dari orang tua dan pihak sekolah. Agar anak yang terjaring razia saat jam sekolah tidak melakukan hal tersebut, yang dapat merugikan masa depannya.

Hasil wawancara ketiga penulis dengan *Informan* penelitian dengan Anggota satpol PP Kota Pekanbaru bapak Rezi Ramadhan. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 Februari 2021 di Kantor Satpol PP, berikut keterangannya :

Selama bertugas di lapangan, sudah banyak kasus yang kami temui terkait razia di warnet yang dilakukan oleh anak sekolah saat jam belajar berlangsung. sudah berbagai cara kami lakukan, mulai melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah, pihak warnet bahkan kami sudah pernah menyita warnet karena mereka beroperasi tidak sesuai aturan yang ada. Sangat banyak faktor yang kami temui di lapangan dan kami analisis sendiri diantaranya kemungkinan orang tua yang terlalu sibuk dan tidak memperhatikan anak-anak mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta tidak adanya kontrol yang ekstra dari pihak orang tua sendiri dalam meminimalisir kejahatan yang akan di buat oleh anak-anaknya.

Dan berdasarkan analisis yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan bapak Rezi dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua jangan hanya menyalahkan pemerintah yang tidak mampu dalam melakukan tugasnya saja, tetapi lebih dilihat kembali apakah sebagai orang tua sudah melakukan tugas dan perannya sesuai porsi masing-masing. Karena sangat banyak ditemui kalau anak-

anak yang ikut terjaring dalam razia warnet tersebut mereka lebih kepada ikut-ikutan terhadap kawannya yang juga melakukan perbuatan tersebut. Di sini dapat dilihat kurangnya pemahaman yang di terapkan oleh orang tua kepada anaknya. Atau ada kemungkinan lain bahwa anaknya yang selalu mengikuti arus lingkungan sekitarnya sehingga dia menjadi ikut dalam razia warnet yang di lakukan saat jam sekolah.

Hasil wawancara keempat penulis dengan *Key Informan* penelitian dengan orang tua anak yaitu ibu inisial (N)”. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 di rumahnya, berikut keterangannya :

Ibu (N) , usia 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, saya tinggal di jalan Suka karya saya memiliki anak (AI) saya mengetahui anak saya ikut terjaring razia di warnet saat satpol PP kota pekanbaru menghubungi saya, saat dihubungi saya tidak menyangka itu adalah benar anak saya, perasaan saya sedih, karena setahu saya anak saya sedang belajar di sekolah, akan tetapi ternyata dia berada di warnet. Sebagai orang tua tentu saya merasa dan selalu berpikir apa saya kurang mengontrol anak saya ketika dia berada di sekolah,tetapi tidak bisa juga sepenuhnya saya menyalahkan diri saya selaku orang tua, kalau untuk perhatian dan pengontrolan di rumah, sudah lebih dari cukup. Karena selama dirumah anak saya tidak pernah menunjukkan perilaku yang seperti dia lakukan saat sekarang, selama dirumah dia anak yang selalu mengikuti apa kata orang tuanya. Saya malu saat saya di panggil oleh satpol PP Kota pekanbaru, untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan, menasehati anak saya agar perbuatan seperti ini tidak terulang kembali.

Berdasarkan analisis yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan orang tua anak tersebut dapat disimpulkan bahwa, sebagai orang tua saya tidak bisa menerima perilaku yang anak saya lakukan, karena saya merasa malu dan gagal menjadi orang tua, perbuatan yang dilakukan oleh anak saya ini di luar dugaan saya, karena selama pantauan saya selaku orang tuanya dirumah anak saya

tidak menunjukkan perbuatan yang dapat merugikan dirinya kedepan. Dan untuk pergaulan sehari-hari saya akan mengawasinya, dengan siapa dia berteman.

Hasil wawancara kelima penulis dengan *Key Informan* penelitian dengan orang tua anak yang terjaring razia yaitu ibu berinisial (FI)”. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 di rumahnya, berikut keterangannya :

Saya (FI), usia 40 tahun, kegiatan saya sehari-hari sebagai karyawan swasta, saya memiliki 2 orang anak, saya selaku orang tua sangat kecewa dengan perbuatan anak saya, saat dihubungi oleh satpol PP kota pekanbaru, emosi saya langsung ke ubun-ubun, karena perilaku anak saya yang berda di warnet saat jam sekolah berlangsung, selama berada di kantor satpol PP saya tidak berhenti untuk memarahi dan menasehati anak saya, karena dia sudah membuat orang tuanya malu dengan perbuatan yang dia lakukan. Saat membuat surat pernyataan saya berjanji untuk kedepannya perbuatan ini tidak akan terulang kembali, saya akan menasehati, mengontrol, dan memantau anak saya kedepannya, serta saya akan membatasi pergaulan anak saya kedepannya. Terimakasih juga saya ucapkan kepada satpol PP kota Pekanbaru, dengan adanya razia ini, sebagai orang tua saya dapat melihat perbuatan anak saya dibelakang saya saat berada di jam sekolah. Dan untuk pihak sekolah juga lebih memperhatikan dan memberi sanksi kepada anak yang ketahuan berada di warnet saat jam belajar berlangsung.

Berdasarkan analisis yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan ibuk (N) sebagai orang tua anak, bahwa saya berterimakasih kepada Satpol PP Kota pekanbaru, dengan adanya razia dapat membuat orang tua lebih memperhatikan anaknya dengan lebih ekstra, karena jika tidak adanya razia, pasti orang tua tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak saat berada di jam sekolah, dan untuk pihak sekolah seharusnya juga berperan aktif kepada anak didiknya yang saat jam belajar tidak berada di kelas.

Hasil wawancara keenam dan ketujuh penulis dengan *Key Informan* penelitian dengan anak yang terjaring razia yaitu “(G) Dimana wawancara

penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 di rumahnya, berikut keterangannya :

Saat saya terjaring di warnet, perasaan saya yang pertama sebenarnya takut, karena saya di bawa ke kantor satpol PP untuk didata dan dimintai menghubungi pihak sekolah dan orang tua, sebelum saya dirazia, saya tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi seperti ini, saya berada disini karena saya diajak oleh teman sekelas, karena saat itu jam pelajaran di sekolah sedang kosong, dan teman saya mengajak saya untuk cabut bermain di warnet, karena saya pikir tidak ada razia maka saya mengiyakan ajakan teman saya. Setelah sampai di kantor satpol PP kota pekanbaru, pihak sekolah juga datang beserta orang tua saya, saat itu saya takut kalau saya dikeluarkan dari sekolah. Tetapi saat di kantor satpol PP kami diberikan surat pernyataan dan teguran agar tidak mengulanginya kembali. Kalau dibilang malu, sebenarnya saya malu, dan saya tidak akan mengulanginya, karna saya ingin memiliki masa depan yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.

Berdasarkan analisis yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan anak yang terjaring razia (G) dan (DR), bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini, karena saya malu dan takut jika saya harus di dikeluarkan dari sekolah, dan untuk kedepannya saya tidak ingin mengikuti teman yang membawa saya bolos dalam jam belajar berlangsung, karena perbuatan yang dilakukan ini sangat merugikan di kemudian harinya.

Hasil wawancara Kedelapan dan kesembilan penulis dengan *Key Informan* penelitian dengan pemilik warnet yaitu bapak (A) dan bapak (R) yang saat itu ditemui ditempat yang berbeda. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Maret 2021 di warnet, berikut keterangannya :

Saya Bapak andi, saya pemilik warnet, sebenarnya saat sosialisasi yang dilakukan oleh satpol PP kota pekanbaru, kami sudah menerima surat bahwa jam operasional warnet disaat jam sekolah berlangsung agar tidak diadakan, karena dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat di razia, banyak satpol PP mengamankan anak yang berpakaian lengkap dari sini, sebenarnya kami sudah memberi tahu remaja yang berpakaian seragam lengkap saat datang ke warnet ini, tetapi mereka tidak

mendengarkan saya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada jam pelajaran di sekolah, sebenarnya jika saya berada diposisi orang tua mereka, saya akan marah dan kecewa kepada anak saya, karena tentunya harapan orang tua untuk anaknya pasti mempunyai masa depan yang baik. Dan sebagai satpol PP kota Pekanbaru, saya meminta maaf karena saat di razia warnet kami ditemui remaza yang sedang bermain di dalam warnet tersebut. Untuk kedepannya kami tidak akan mengulangnya, agar tidak ada kejadian seperti ini serta tidak adanya penutupan warnet.

Analisis yang penulis peroleh dengan mewawancarai pemilik warnet tersebut adalah, mereka tidak menyangka bahwa warnet menjadi pelarian remaja saat jam pelajaran di sekolah kosong, dan sebagai pemilik warnet meminta maaf dan tidak akan mengulangi kembali, dan akan mematuhi peraturan yang ada, dan akan ikut menyukseskan program pemerintah kedepannya untuk menjaga masa depan anak agar tidak terjerumus.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bagaimana pola pembinaan bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, maka disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Standar yang dilakukan dalam penertiban belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih ada tempat warung internet yang tidak ditindaklanjuti padahal masih banyak yang melanggar peraturan. Umpan balik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjadi masukan yang penting, karena peran, tufoksi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal.
2. Minimnya jumlah personil membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak maksimal. Karena, mereka memiliki banyak tugas dalam menegakkan berbagai Peraturan Daerah. Tidak hanya untuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum saja.
3. Alat dan sarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga belum memadai untuk penertiban dan mengalami keterbatasan alat, sehingga pada saat kondisi dilapangan yang terjadi terkadang mengalami kesulitan.
4. Sebagian orang tua remaja berterimakasih kepada Satpol PP Kota Pekanbaru, dengan adanya razia yang dilakukan dapat membuat orang tua

lebih memperhatikan anaknya lebih ekstra, sebab jika tidak ada razia, orang tua pasti tidak akan tahu apa yang dilakukan anaknya ketika berada di jam sekolah.

B. Saran

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus ditingkatkan lagi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan SOP yang berlaku. Termasuk dalam menertibkan tempat hiburan warung internet yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.
2. Menambah jumlah personel atau sumber daya, serta alat sarana dan prasarana untuk memaksimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
3. Meningkatkan durasi razia atau patroli minimal satu kali dalam seminggu agar penertiban dalam peraturan ini maupun peraturan lainnya menjadi lebih maksimal lagi.
4. Perlu adanya perhatian khusus didalam implementasi kebijakan yang harus dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah kota maupun provinsi terkait dengan dukungan materil dan non materil kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, agar Perda No. 3 Tahun 2002 dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi, catatan Pertama*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Darmawan, Moh. Kemal. 2000. *Materi Pokok Teori Kriminologi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Erlangga, Masdiana. 2006. *Kejahatan Dalam Pembangunan*. Nfu Publishing.
Jakarta
- Emzir. 2012. *Motodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Herlina, Mamik *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta : PTIK Pres. 2007
- Kartono, Kartini. 2017. *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Maidigustia, Rista. 2012. *Tinjauan Kriminologi Pada Siswa Yang Merokok (Studi Kasus Penerapan Hukuman di SMK 2 Pekanbaru)*. Pekanbaru, FISIP Universitas Islam Riau.
- Mustofa, Muhamad. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Monks, F.J., Knoers, A.M. P. & Haditono, S.R. 2006. *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam berbagai bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Kedua*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama.

- Nanang, Martono, 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*/Nanng Martono – Ed. 1 – cet. 2. – Jakarta: Rajawali Pers.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo.
- Prianto, Anang. 2015. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Rakhman, Widi Aulia. 2016. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar Di Kabupaten Temanggung*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samosir, C, Djisman, 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Permasiyarakatan*. Jakarta. Nuansa Aulia.
- Sarwono. 2011. *Psikologi Remaja*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santrock (2003) John W. *Adolescence. Perkembangan Remaja*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja, Prevensi Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofia, Adib. 2017. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta : Bursa Ilmu.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, CV. Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, cet kedua.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. No 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentan Satpol PP dalam Menegakan

Perda

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011

Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

JURNAL DAN SKRIPSI

Aditya, Irfan Chandra, 2014, Studi Tentang Kinerja Anggota Satpol PP dalam

Menertibkan dan Menanggulangi Pengemis dan Anak Jalanan di Kota

Samarinda, eJournal Administrasi Negara, Volume 4, No. 2,

(<http://www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>, diakses 20 Februari 2021, 21.00

Wib).

Agustin, Erlin, 2013, Analisis Kinerja Satpol PP Kota Serang Dalam Penertiban

PKL, (<http://www.repository.fisip-untirta.ac.id>, diakses 20 Februari 2021,

21.00 Wib

Martha, Ferdy, 2014, Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet di

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Volume 1, No. 2,

(<http://www.jom.unri.ac.id>, diakses 20 Februari 2021, 21.00 Wib

Sulisdiani, Indah, 2012, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban

PKL di Kota Pontianak, (<http://www.repository.untan.ac.id>, 20 Februari

2021, 21.00 Wib